

**KEBIJAKAN LARANGAN MENIKAH SELAMA MASA KONTRAK KERJA
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI'AH*
(STUDI DI BANK BTN SYARIAH MALANG)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Humaira Nur Lathifani

19210057



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**KEBIJAKAN LARANGAN MENIKAH SELAMA MASA KONTRAK KERJA
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI'AH*
(STUDI DI BANK BTN SYARIAH MALANG)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Humaira Nur Lathifani

19210057



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Demi Allah dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEBIJAKAN LARANGAN MENIKAH SELAMA MASA KONTRAK KERJA PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARIAH*

(STUDI DI BANK BTN SYARIAH MALANG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2023



Humaira Nur Lathifani
NIM. 19210057

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Humaira Nur Lathifani, NIM 19210057, Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEBIJAKAN LARANGAN MENIKAH SELAMA MASA KONTRAK KERJA PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARI'AH*

(STUDI DI BANK BTN SYARIAH MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001


HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Humaira Nur Lathifani, NIM 19210057, Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**“Kebijakan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja Perspektif
Maqashid Syari’ah (Studi di bank BTN Syariah Malang)”**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023. Dengan Penguji:

1. Abd. Rouf, M.HI.
19850812201608011022

()
Ketua

2. Ali Kadarisman, M.HI.
198603122018011001

()
Sekertaris

3. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.
197706052006041002

()
Penguji Utama

Malang, 23 Mei, 2023

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah)” (Qs. Ad-Dhariyat: 49).

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Yang dimaksud transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab yang di bahasa Indonesia kan, dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang ditulis dalam bu yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1988, No 159/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Aran dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z

ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, tetapi jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) koma atas.

C. VOKAL

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

D. MADDAH

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama	Huruf dan Tanda	Nama
Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. TA'MARBŪTAH

Transliterasi untuk ta'marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata yang didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an, sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

J. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Kebijakan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja Perspektif *Maqāsid Syari’ah* (Studi Di Bank BTN Syariah Malang)”. Shalawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak hanya hasil jerih payah penulis sendiri, melainkan juga hasil do’a dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ali Kadarisman, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H Fadil Sj., M. Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan saran dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Whida Wisnu Wardana selaku Human Capital Support Staff Bank BTN Syariah Malang dan seluruh staff Bank BTN Syariah Malang yang telah membantu dan meluangkan waktu sehingga dapat terselesaikanya penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Bapak Arief Widjajanto dan Ibu Niken Sri Puspa selaku orang tua yang selalu memberi dukungan dan do'a, terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam karena beliau adalah alasan untuk terus semangat dan berjuang.
9. Adik-adikku Mahaali San Fauzie, Adyatma Ta'aj Ubadah, Helya Ning Faidah, Janneta Zayn Naura yang selalu menjadi motivasi penulis untuk terus menjadi contoh baik bagi mereka. Serta saudara-saudara Bani Soeharsono dan Bani Gunadi Kusumo.

10. Seluruh teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang selalu saling menyemangati dan memberi informasi.
11. Teman-teman Muftarisy khususnya Sallia, Diva, Nadhea, Ulya, Nisa, Hamida dan sahabatku Dianita, Septi, dan Syavira yang selalu ada disetiap saat memberi do'a, motivasi dan menemani perjalanan perkuliahan hingga tahap ini.
12. Serta semua teman-teman yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu namun senantiasa memberi dukungan dan do'a dalam setiap langkah perkuliahan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 23 Mei 2023

Penulis,



Humaira Nur Lathifani

NIM. 19210057

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Bank BTN Syariah	45
B. Pandangan Pegawai Mengenai Kebijakan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja di Bank BTN Syariah	48
C. Kebijakan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja Perspektif Maqashid Syariah.....	62
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

ABSTRAK

Humaira Nur Lathifani, 19210057, 2023. **Kebijakan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja Perspektif *Maqāṣid Syari'ah* (Studi di Bank BTN Syariah Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Larangan Menikah, Kontrak Kerja, *Maqāṣid Syari'ah* Imam Al-Shatibi

Dalam Islam tidak ada aturan larangan menikah dikarenakan kontrak kerja, dalam HAM juga tertulis bahwa manusia memiliki hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Sejalan dengan hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umat dengan *Maqāṣid Syari'ah*. Sedangkan pada kenyataannya terdapat beberapa perusahaan yang memberlakukan larangan menikah selama masa kontrak kerja bagi pegawai baru. Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui tanggapan para pegawai mengenai kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank BTN Syariah Malang. 2). Untuk menganalisis sudut pandang analisis *Maqāṣid Syari'ah* Imam Shatibi terhadap kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank BTN Syariah Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan menguraikan hasil dari wawancara untuk kemudian dideskripsikan secara tertulis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan Teknik pengolahan data menggunakan Teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1). Menurut para pegawai alasan adanya kebijakan larangan menikah yaitu agar tidak mengurangi profesionalitas bekerja, mengganggu produktifitas bekerja, menghambat pekerjaan kantor, dan mengganggu pelatihan. Dampak dari kebijakan tersebut bagi perusahaan adalah mempertahankan kualitas perusahaan, memudahkan perusahaan dalam penempatan rotasi, dan mengurangi biaya asuransi. Dampak dari kebijakan tersebut bagi pegawai sendiri adalah lebih maksimal dalam bekerja, lebih fokus bekerja, lebih fokus menabung, dan menghambat pernikahan. 2). Kebijakan larangan menikah tersebut menurut *Maqāṣid Syari'ah* Imam Al-Shatibi dapat mengancam aspek *daruriyat* dalam memelihara keturunan (*hifzu nasl*). Namun jika dikaitkan dengan salah satu kaidah dalam kitab *Al-Muwāffaqat* yaitu "*Al-Mubāḥu bi al-Juz'I yakūnu matlūban bi al-kulli aw manhiyyan 'anhu bi al-kulli*" maka larangan menikah di Bank BTN Syariah hukumnya adalah boleh secara keseluruhan serta tidak bertentangan dengan kaidah fiqhiyah dan *maqashid* Syariah. Hal ini karena larangan tersebut bersifat sementara dan juga melihat lebih banyaknya kemaslahatan yang dirasakan pegawai dibanding kemudharatan dari kebijakan larangan menikah di Bank BTN Syariah Malang.

ABSTRACT

Humaira Nur Lathifani, 19210057, 2023. **Policy on Prohibition of Marriage during the Employment Contract Period from the Perspective of Maqāṣid Shari'ah (Study at BTN Syariah Bank Malang)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: Prohibition of Marriage, Employment Contract, Maqāṣid Shari'ah Imam Al-Shatibi

In Islam, there is no prohibition on marriage due to employment contracts, and human rights also state that humans have the right to have a family and continue offspring. In line with Islamic law, which aims to protect the benefit of the people with Maqāṣid Shari'ah. Meanwhile, in reality, there are several companies that impose a marriage ban during the employment contract period for new employees. The objectives of this study are 1). To find out employees' responses regarding the policy prohibiting marriage during the employment contract period at BTN Syariah Bank Malang. 2). To analyze the perspective of Imam Shatibi's Maqāṣid Shari'ah analysis on the policy of marriage prohibition during the employment contract period at BTN Syariah Bank Malang.

This research is empirical research with a qualitative descriptive approach, where researchers will describe the results of interviews and then describe them in writing. The data sources used are primary and secondary data, while the data processing technique uses editing, classification, verification, analysis, and conclusion techniques.

The results of this study state that 1). According to employees, the reasons for the no-marriage policy are not to reduce work professionalism, interfere with work productivity, hinder office work, and interfere with training. The impact of the policy for the company is to maintain the quality of the company, facilitate the company in rotational placement, and reduce insurance costs. The effect of the policy on employees themselves is that they are more optimal at work, more focused on working, more focused on saving money, and inhibiting marriage. 2). The no-marriage policy according to Imam Al-Shatibi's Maqāṣid Shari'ah may threaten the *daruriyat* aspect of preserving offspring (*hifzu nasl*). However, if it is related to one of the rules in the book of Al-Muwāffaqat, namely "Al-Mubāḥu bi al-Juz'I yakūnu matlūban bi al-kulli aw manhiyyan 'anhu bi al-kulli", then the prohibition of marriage in the BTN Syariah Bank is permissible as a whole and does not conflict with the *fiqhiyah* rules and *maqashid* Sharia. This is because the ban is temporary and also sees more benefits felt by employees than the disadvantages of the marriage ban policy at BTN Syariah Bank Malang.

ملخص البحث

حميراء نور لطيفاني. 2023.19210057. سياسة حظر الزواج أثناء عقد العمل بمنظور مقاصد الشريعة الإسلامية (دراسة في بنك **BTN** الشريعة مالانج). بحث جامعي، قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، تحت إشراف: علي كدارسمان، M.HI

الكلمات الرئيسية : حظر الزواج، عقد العمل، مقاصد الشريعة الإمام الشاطبي.

لا يوجد في الإسلام سياسة تحريم الزواج أثناء عقد العمل، كما ورد في الحقوق البشرية أن الإنسان له حق ليتزوج واستمرار النسل. تمشيا بالشريعة الإسلامية التي تهدف إلى مصلحة الأمة بمقاصد الشريعة. وأما الواقع كثيرا من الشركات التي تحظر الزواج أثناء عقد العمل للموظفين الجديد. وأهداف هذا البحث هي: (1) لمعرفة الرأي الموظفين عن سياسة حظر الزواج أثناء عقد العمل في بنك **BTN** الشريعة مالانج. (2) لتحليل وجهة نظر مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي عن حظر الزواج أثناء عقد العمل في بنك **BTN** الشريعة مالانج.

وهذا البحث هو بحث تجريبي بمنهج وصفي نوعي، حيث تتصف الباحثة نتائج المقابلات ل يتم وصفها بالكتابة. ومصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية، وتستخدم تقنيات معالجة البيانات باستخدام تقنيات التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، والإنتاج. ونتائج هذا البحث هي: (1) رأى الموظفون أن سبب حظر الزواج هو كي لا ينقص إحتراف العمل، ويزعج إنتياج العمل، ويعيق العمل المكتبي، ويزعج التدريب. وتأثير هذه السياسة على الشركة هو الحفاظ على جودة الشركة، وتسهل الشركة للتنسيب الدوراني، وتنقص قسط التأمين. وتأثير هذه السياسة على الموظفين أنفسهم هو تعظيم العمل، والتركيز أكثر للعمل والإدخار بتعيق الزواج. (2) وحظر الزواج أثناء عقد العمل عند مقاصد الشريعة الإمام الشاطبي يمكن أن يهدد جانب الضروريات في حفظ النسل. ولكن إذا إرتبط بأحد القواعد الموجودة في كتاب الموافقات، وهو "المباح بالجزء يكون مطلوبا بالكل أو منهيًا عنه بالكل" فحظر الزواج أثناء عقد العمل في بنك **BTN** الشريعة مالانج حكمه جائز عامة ولا يعارض بقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، وهذا لأن الحظر مؤقت، وبنظر أكثر المصلحة بالنسبة إلى الضروريات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhlukNya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan sah untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya sebagai pasangan yang halal untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan diridhoi olehNya.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tertulis bahwa, Perkawinan merupakan ikatan suci lahir batin antara lelaki dan perempuan sebagai suami istri dalam membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 juga menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.³ Dalam Islam perkawinan bukanlah semata-mata hanya sebagai hubungan kontrak keperdataan saja tetapi perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW yang mengandung makna serta nilai

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019). 7-8.

² Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.

ibadah di dalamnya. Perkawinan juga merupakan perintah agama bagi laki-laki dan perempuan yang telah mampu secara lahir dan batin untuk melakukannya, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang dilarang agama.

Perkawinan bertujuan untuk membangun dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁴ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan bahwa akad adalah hal yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.⁵ Al-Malibari juga mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.⁶ Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan perbuatan mulia yang banyak memberikan manfaat, dengan menikah juga dapat mengurangi dan mencegah pelecehan seksual atau perzinahan diluar ikatan pernikahan yang dapat menyebabkan kerusakan, baik kerusakan bagi diri pezina dan keluarga maupun bagi masyarakat dan bangsa.

Dari beberapa definisi diatas terlihat bahwa para ulama memandang perkawinan adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghalalkan hubungan

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2013). 51.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

⁶ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014). 38-39.

biologis.⁷ Hal ini wajar bagi manusia yang sudah dewasa dan baligh, karena manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan salah satu tujuan untuk melanjutkan keturunan. Itulah mengapa manusia memiliki hasrat ketertarikan terhadap lawan jenis dan ditumbuhkan rasa cinta.

Untuk dapat menghalalkan dan memenuhi hasrat tersebut, Islam menganjurkan manusia untuk menikah, karena pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis yang wajar dan dihalalkan dalam ajaran Nabi, karena penyaluran hasrat biologis sebelum atau tanpa adanya perkawinan adalah haram hukumnya dan dilarang oleh agama. Rasulullah melarang umatnya untuk membujang karena membujang bukanlah perilaku yang mulia. Dalam hadist Shahih Muslim Nomor 1400 berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁸

“Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng” (HR. Muslim).

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 44.

⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dār Al-Salam, 2000), 586.

Pernikahan merupakan anjuran bagi manusia, namun disamping itu terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan mengenai aturan larangan menikah dalam fikih yang disebut dengan mahram atau orang-orang yang haram dinikahi (mahram). Mahram terbagi menjadi dua yaitu mahram *mu'abbad* dan mahram *mu'aqqad*.⁹ Mahram *mu'abbad* adalah wanita yang haram dinikahi selamanya, hal ini disebabkan karena tiga hal yaitu, wanita-wanita keturunan atau senasab, wanita-wanita sepersusuan, wanita-wanita karena hubungan persemendaan.¹⁰ Selain itu mahram *mu'aqqad* adalah wanita yang haram dinikahi karena ada sebab tertentu, namun sifat pengharamannya tersebut dapat hilang karena suatu hal, seperti wanita yang masih menjadi istri orang lain atau wanita musyrik.¹¹ Pengharaman ini didasarkan pada firman Allah Qur'an surah An-Nisa ayat 23.¹² Larangan perkawinan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8 sampai pasal 10 serta dalam KHI pasal 39 sampai pasal 44.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak mengatur mengenai larangan menikah yang disebabkan oleh kontrak kerja. Sedangkan kenyataannya terdapat beberapa perusahaan

⁹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 256.

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 146.

¹¹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 85.

¹² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013)

yang memberlakukan adanya larangan menikah selama masa tersebut bagi pegawai baru. Salah satu perusahaanya adalah Bank BTN Syariah Malang.

Bank merupakan tempat pelayanan masyarakat dibidang keuangan sehingga keberadaanya tentu dibutuhkan oleh masyarakat, maka dari itu bank harus memberikan pelayan yang baik bagi masyarakat. Bagi pegawai yang akan bekerja di bank BTN Syariah Malang harus menekan kontrak dan mentaatinya. Salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam kontrak tersebut adalah adanya larangan menikah selama masa kontrak kerja bagi pegawai kontrak dan pegawai baru tetap.¹³

Kebijakan mengenai larangan menikah tertulis dalam perjanjian kerja bank BTN Syariah Malang yaitu pada pasal 2 tentang jangka waktu dan ikatan dinas. Ayat 2 tertulis bahwa apabila pihak kedua dinyatakan lulus untuk menjadi pegawai kontrak oleh pihak pertama maka pada tahun pertama pihak kedua menjalani ikatan dinas satu tahun dengan status pegawai kontrak. Pada tahun kedua dan tahun ketiga pihak kedua menjalani ikatan dinas dua tahun dengan status pegawai tetap. Ayat 3 tertulis bahwa pihak kedua diperkenankan menikah setelah melewati satu tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap. Adanya persyaratan ini juga tertulis dalam persyaratan lowongan kerja Bank

¹³ Whida Wisnu Wardana, Wawancara, (Malang, 28 Desember 2022).

BTN Syariah yaitu belum menikah dan bersedia tidak menikah selama kontrak kerja 2 tahun.

Adanya keinginan menikah bagi para pegawai tersebut menjadi suatu permasalahan ketika dikembalikan pada kebijakan perusahaan, terlebih bagi pegawai yang sudah memiliki calon dan bahkan sudah memiliki rencana menikah dalam waktu dekat. Menikah merupakan anjuran agama yang harus dilakukan apabila laki-laki dan perempuan sudah sama-sama siap dan mampu, namun jika hal baik tersebut ditunda-tunda maka ditakutkan akan mengundang mafsadah seperti perzinahan dsb.

Dibuatnya suatu hukum adalah untuk menjamin terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat serta terpenuhinya hak asasi manusia (HAM) yaitu hak dalam berkeluarga dan melanjutkan keturunan¹⁴. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan juga di akhirat yang disebut dengan *Maqāṣid Syari'ah*.¹⁵ Maka dari itu adanya hukum Islam tidak akan mungkin bertentangan dengan kebutuhan manusia, karena sesungguhnya hukum tersebut dibuat untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umatnya.

¹⁴ Pasal 9 Ayat 2, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul fiqh* (Jakarta: Prenadamedia, 2017), 213.

Maqāṣid Syari'ah menurut Abu Ishaq Al-Shatibi terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu tingkatan primer (*ḍaruriyat*), tingkatan sekunder (*hajiyyat*) dan tingkatan tersier (*tahsiniyat*). Melihat dari urgensinya, *ḍaruriyat* merupakan hal utama yang dilihat dan didahulukan untuk kemudian dilengkapi dengan *hajiyyat* dan disempurnakan dengan *tahsiniyat*. Dalam tingkatan *ḍaruriyat* terdapat lima pokok kemaslahatan yang disebut dengan *Al-Ḍaruriyāt Al Khams* yang terdiri dari lima poin pokok yaitu *hifzu dīn* (menjaga agama), *hifzu nafs* (menjaga jiwa), *hifzu aql* (menjaga akal), *hifzu māl* (menjaga harta), *hifzu nasl* (menjaga keturunan).¹⁶

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pandangan para pegawai mengenai kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank BTN Syariah Malang?
2. Bagaimana perpektif *Maqāṣid Syari'ah* Imam Shatibi terhadap kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank BTN Syariah Malang?

C. TUJUAN MASALAH

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perjanjian kontrak mengenai kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di bank BTN Syariah Malang,

¹⁶ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwāffaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003), 7.

dan bagaimana tanggapan para pegawai terhadap adanya kebijakan larangan menikah ini selama masa kontrak kerja bagi kemaslahatan para pegawai.

2. Untuk menganalisis sudut pandang analisis *Maqāṣid Syari'ah* Imam Shatibi terhadap kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di bank BTN Syariah Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, pemahaman, wawasan dan gambaran bagi masyarakat dan pembaca melalui tulisan tentang Kebijakan Larangan Menikah selama Masa Kontrak Kerja Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum perkawinan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja terhadap kemaslahatan para pegawai.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan disusun secara terstruktur untuk mempermudah penyampaian dan pemahaman penelitian. Secara spesifik, penelitian ini terdiri dari lima bab dan terbagi lagi menjadi beberapa pokok pembahasan atau

permasalahan yang diteliti. Berikut sistematika penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjabarkan kerangka umum serta kerangka dasar yang menjadi acuan penelitian ini dilaksanakan. Dalam bab ini terdapat beberapa pembahasan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dan pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Dalam penelitian terdahulu berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan untuk dapat menguraikan letak perbedaan dan persamaan dari peneliti sebelumnya. Kerangka teori dalam penelitian ini berisi pengertian larangan perkawinan baik dari segi Undang-undang dan hukum Islam dan pengertian *Maqāṣid Syari'ah* menurut Imam Al-Shatibi. Kajian pustaka ini diuraikan berdasarkan teori yang dihimpun melalui buku, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber lainya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Bab III Metode Penelitian, yaitu menjabarkan metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini. adapun isi dari metode penelitian ini adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Adapun jenis

penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Bank BTN Syariah Malang dan sumber datanya yaitu dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait serta pendukung lainnya seperti buku, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan untuk menganalisis seluruh data, baik itu data primer maupun data sekunder untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Pada bagian data primer, peneliti akan memaparkan hasil dari wawancara dengan para pegawai bank BTN Syariah yaitu mengenai tanggapan mereka terhadap adanya kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja. Setelah itu dianalisa kebijakan tersebut jika ditinjau dari perpektif *Maqāṣid Syari'ah* Imam Al-Shatibi.

Bab V Penutup, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilaksanakan. Pada bagian kesimpulan, peneliti akan memaparkan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya, sedangkan pada bagian saran, peneliti menunjukan kepada pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pemerintah dan juga peneliti di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam karya ilmiah terdapat penelitian terdahulu yang disertakan sebagai tolak ukur dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga digunakan sebagai pembandingan, acuan rujukan, referensi, dsb. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Era Zufialina tahun 2021 tentang “Larangan Menikah Pada Bulan Jumadil Akhir di Masyarakat Korong Sialangan Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Hukum Islam”. *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini membahas tentang adanya larangan menikah pada bulan *jumadil akhir* (bulan *caghai*) pada masyarakat Korong Sialangan Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana adat atau tradisi yang terjadi di masyarakat tersebut untuk kemudian dilihat dari sudut pandang Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya larangan menikah jika ditinjau dari Hukum Islam boleh dilakukan asalkan masyarakatnya meyakini bahwa segala bentuk kesialan dan

masalah dalam pernikahan datang dari Allah SWT, bukan karena bulan *Cagnai*. Namun jika masyarakat meyakini bahwa masalah yang timbul dari pernikahan disebabkan karena menikah di bulan *Cagnai*, maka kepercayaan ini adalah kemusrikan yang bertentangan dengan syarat diterimanya *'Urf*.¹⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Surya tahun 2019 tentang “Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya di PT PLN Dan Bank Mandiri”. *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan untuk menganalisis larangan menikah antar pegawai dalam satu instansi untuk kemudian ditelaah dengan peraturan larangan perkawinan dalam satu perusahaan. Selain itu juga membandingkan peraturan larangan perkawinan antar pegawai dalam satu perusahaan pra dan pasca putusan MK menurut hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya larangan perkawinan antar pegawai dalam satu instansi yaitu a) Bahwa larangan perkawinan dalam hukum Islam hanya melarang pertalian darah,

¹⁷ Era Zufialina, “Larangan Menikah Pada Bulan Jumadil Akhir di Masyarakat Korong Sialangan Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <http://repository.uin-suska.ac.id/48400/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>.

hubungan sepersusuan, hubungan samenda, dll. b) Sebelum adanya Putusan MK No 13/PUU-XV/2017, PT PLN melarang perkawinan antar pegawai yang diatur dalam peraturan perusahaan Nomor 108.K/7006/DI/1997 dan Nomor 025.K/DIR.2011. Bank Mandiri juga memiliki aturan yang sama dalam melarang perkawinan antar pegawainya. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan terjadi kecurangan antar pegawai yang menikah. c) Setelah adanya Putusan MK, PT. PLN dan Bank Mandiri menerapkan peraturan baru sesuai dengan putusan MK yang membolehkan perkawinan antar pegawai satu instansi atau perusahaan. Tercatat sudah banyak yang melangsungkan perkawinan setelah PT. PLN dan Bank Mandiri menerapkannya per tanggal 14 November 2017.¹⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Nur Faizi tahun 2022 tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Aturan Larangan Menikah Terhadap Pegawai Setelah Menyetujui Kesepakatan Kontrak Kerja”. *Undergraduate thesis*, Universitas Muhammadiyah Makasar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk kemudian diolah dan disimpulkan dengan metode tertentu untuk mencari jawaban permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya larangan menikah selama masa kontrak kerja ini berlaku

¹⁸ Yogi Surya, “Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya di PT. PLN Dan Bank Mandiri, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47131/1/YOGI%20SURYA-FSH.pdf>.

bagi karyawan yang masih menjalani magang, hal ini merupakan amanah dari perusahaan sehingga seluruh pegawai magang atau kontrak harus menaati peraturan yang sudah dijanjikan dan disahkan. Larangan menikah tersebut jika ditinjau dari hukum Islam maka memenuhi kontrak adalah wajib, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁹

” Hai orang-orang yang beriman, penuhi kontrak” (Al-Maidah: 1).

Berikut adalah tabel uraian persamaan dan perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya:

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Era Zufialina	Larangan Menikah Pada Bulan Jumadil Akhir di Masyarakat Korong Sialangan Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Hukum Islam	Persamaan ada pada jenis penelitian yaitu lapangan (Field research) dan fokus kajian mengenai larangan menikah.	Perbedaannya ada pada fokus permasalahan, analisis tinjauan hukum dan juga objek penelitiannya
2	Yogi Surya	Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya di PT PLN Dan Bank Mandiri	Persamaan ada pada jenis penelitian yaitu kualitatif dan fokus kajian mengenai	Perbedaannya ada pada fokus permasalahan dan juga objek penelitiannya

¹⁹ Andi Nur Faizi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Aturan Larangan Menikah Terhadap Pegawai Setelah Menyetujui Kesepakatan Kontrak Kerja”. (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022), https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/32416-Full_Text.pdf.

			larangan menikah di bank.	
3	Andi Nur Faizi	Tinjauan Hukum Islam Tentang Aturan Larangan Menikah Terhadap Pegawai Setelah Menyetujui Kesepakatan Kontrak Kerja	Persamaan ada pada focus kajian penelitian mengenai aturan larangan menikah bagi pegawai kontrak kerja	Perbedaanya ada pada analisis tinjauan hukumnya.

B. KERANGKA TEORI

1. Hukum Menikah

Hukum menikah dalam Islam dapat berbeda-beda dengan melihat perbedaan kondisi mukalaf baik dari segi karakter ataupun dari segi kemampuan hartanya. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya dan tujuan melaksanakannya. Maka hukum pernikahan dapat terbagi menjadi wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

a. Wajib

Bagi seseorang yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah serta dikhawatirkan jika tidak menikah akan terjadi perbuatan zina, maka hukum menikah bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, dan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan pun juga wajib. Seperti dalam kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali denganya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”²⁰

b. Sunnat

Seseorang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, jika tidak menikah tidak pula dikhawatirkan terjadi perbuatan zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat²¹.

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila dilangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram²² seperti dalam Qur'an:

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”²³

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia, 2003), 13.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 14.

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 15.

²³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 30.

d. Makruh

Bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan serta memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir untuk berbuat zina jika tidak menikah. hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik²⁴.

e. Mubah

Bagi seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Hukum mubah ini bagi seseorang yang ragu seperti mempunyai keinginan tapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tapi belum mempunyai kemauan yang kuat²⁵.

2. Larangan Menikah Dalam Islam

Dalam hukum Islam ada sebuah asas yang biasa disebut asas selektivitas, yaitu asas yang apabila seseorang ingin menikah harus terlebih

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,15.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,16.

dulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang untuk menikah.²⁶

Larangan perkawinan dalam Islam disebut dengan mahram atau orang-orang yang haram untuk dinikahi. Ulama Fiqh telah membagi mahram atau larangan perkawinan menjadi dua kategori yaitu larangan yang bersifat abadi atau selamanya (*mu'abbad*) dan larangan yang bersifat sementara (*mu'aqqat*).²⁷

Mahram *mu'abbad* yaitu larangan perkawinan yang berlaku untuk selamanya, artinya sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah. Sedangkan mahram *mu'aqqad* adalah larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu, yaitu larangan perkawinan dalam keadaan atau waktu tertentu. Apabila suatu keadaan atau waktu tertentu sudah berubah atau selesai, maka sudah diperbolehkan untuk menikah.²⁸

- a. Wanita yang haram dinikahi untuk selamanya terbagi dalam tiga kelompok yaitu, wanita seketurunan (*al-muharramat min al-nasab*), wanita sepersusuan (*al-muharramat min al-rada'ah*), wanita karena

²⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesi: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO 1 Tahun 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 144.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 103.

²⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 109-110.

- 1) Ibu, termasuk ibu dari ibu (nenek dari ibu), ibu dari ayah (nenek dari ayah), dan seterusnya keatas.
- 2) Anak-anak perempuan kandung, termasuk cucu terus kebawah.
- 3) Saudara-saudara perempuan, termasuk sekandung seayah dan seibu.
- 4) Saudara-saudara ayah yang perempuan (bibi dari ayah), termasuk saudara perempuan dari kakek.
- 5) Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk saudara perempuan dari nenek.
- 6) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan (keponakan dari saudara perempuan), baik sekandung, seayah ataupun seibu.
- 7) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki (keponakan dari saudara laki-laki), baik sekandung, seayah ataupun seibu.

Wanita yang haram dinikahi karena sesusuan adalah:³²

- 1) Ibu-ibu yang menyusukan dan seterusnya keatas.
- 2) Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusukan

³² Sudarto, *Fikih Munakahat*, 88.

- 3) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan, termasuk anak perempuan dari anak laki-laki ibu.
- 4) Anak-anak dari saudara perempuan sesusuan, termasuk anak perempuan dari anak perempuan ibu.
- 5) Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusukan.
- 6) Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusukan.

Wanita yang haram dinikahi karena persemendaan (mengawini seorang wanita):

- 1) Mertua, ibu kandung istri, termasuk nenek istri dari pihak ibu dan ayah seterusnya keatas.
- 2) Anak-anak tiri, anak bekas istri yang telah dicampuri, termasuk anak-anak dari anak tiri dan seterusnya.
- 3) Saudara perempuan istri (adik atau kakak ipar).

b. Wanita yang haram dinikahi untuk sementara adalah.³³

- 1) Wanita pezina, sampai wanita tersebut telah benar-benar bertaubat.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

مُشْرِكٌ وَحَرِّمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

³³ Ibnu Halim, *Fikih Munakahat* (Jakarta Barat: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), 27-28.

“Laki-laki yang berzina tidak kawin kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musrik, perempuan pezina tidak akan mengawiniya kecuali laki-laki pezina atau musrik. Diharamkan demikian untuk orang beriman.” (Qs. An-Nisa: 3)³⁴

- 2) Wanita musrik atau non muslim hingga ia memeluk agama Islam.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. (Qs. Al-Baqarah 221).³⁵

- 3) Wanita budak hingga ia merdeka. Menikahi wanita budak padahal ia mampu menikahi wanita merdeka, kecuali apabila ia tidak mampu membayar mahar wanita merdeka karena miskin.
- 4) Wanita yang sedang melakukan ibadah ihram hingga ia selesai.

Dalam hadist Shahih Muslim nomor 1409 disebutkan bahwa:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه المسلم)³⁶

“Tidak boleh menikah orang yang sedang dalam keadaan ihram, demikian juga tidak boleh menikahkan”.

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 350.

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 35.

³⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dār Al-Salam, 2000), 592.

- 5) Wanita yang ditalak tiga kali hingga di nikahi orang lain dan di campurinya kemudian di ceraikan setelah habis masa iddahanya.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Jika suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain” (Qs. Al Baqarah: 230)³⁷.

- 6) Wanita yang sedang terikat perkawinan dengan orang lain, kecuali setelah cerai atau meninggal suaminya dan telah selesai masa iddahanya

وَأَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki” (Qs Surah An-Nisa’:24)³⁸.

- 7) Menikahi dua orang saudara dalam satu masa. Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan tersebut.

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 35

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 81

3. Larangan menikah menurut Perundang-Undangan

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat aturan mengenai larangan perkawinan yang tertera dalam pasal 8,9 dan 10. Menurut pasal 8 UU No.1 Tahun 1974, perkawinan dilarang antara dua orang yang:³⁹

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan seorang saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan sesuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

³⁹ Pasal 8, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pada pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴⁰

Dalam pasal 10 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyebutkan apabila suami dan istri telah cerai kawin lagi dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.⁴¹

4. Larangan menikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai larangan perkawinan, yaitu dalam pasal 39-44. Dalam pasal 39 KHI menjelaskan mengenai larangan menikah secara abadi yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita disebabkan karena:⁴²

⁴⁰ Pasal 9, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁴¹ Pasal 10, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁴² Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan.

a. Karena pertalian nasab:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

b. Karena pertalian kerabat semenda:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
- 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhul*.
- 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

c. Karena pertalian sesusuan:

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah.

- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Larangan perkawinan sewaktu-waktu dapat berubah juga dijelaskan dalam KHI pasal 40 yaitu, “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:⁴³

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa ‘*iddah* dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 KHI menjelaskan mengenai larangan perkawinan karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini atau karena sepersusuan.⁴⁴

Pasal 42 KHI menjelaskan mengenai larangan perkawinan yang berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristri empat dan masih terikat dalam tali perkawinan atau ditalak *raj'i* yang masih dalam masa iddah.

Bunyi dalam pasalnya adalah:

⁴³ Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

⁴⁴ Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj’i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj’i*”.⁴⁵

Pasal 43 KHI menjelaskan mengenai larangan perkawinan terhadap istri yang telah ditalak tiga dan yang di li’an, bunyi dalam pasalnya adalah:⁴⁶

- a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan:
 - 1) Seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - 2) Seorang wanita bekas istrinya yang dili’an.
- b. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur apabila bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba’da dukhul* dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 KHI menegaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, begitupun sebaliknya. Perbedaan prinsip dapat menjadi

⁴⁵ Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

⁴⁶ Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga, sehingga menikah dengan pasangan selain agama Islam tidak diperbolehkan.⁴⁷

5. *Maqāṣid Syari'ah*

a. Pengertian *Maqāṣid Syari'ah*

Setiap tindakan yang dilakukan manusia berakal sehat tentu memiliki maksud dan tujuan, Begitu juga dengan Allah SWT sang maha berkendak, segala sesuatu yang ditetapkan-Nya pasti dilandasi oleh maksud dan tujuan tertentu, dalam Islam hal ini disebut sebagai *Maqāṣid Syari'ah*. *Maqāṣid Syari'ah* berasal dari dua kata yaitu *maqāshid* dan *syari'ah*.⁴⁸ *Maqāshid* adalah jama' dari kata *maqshad* yang berarti maksud serta tujuan.⁴⁹ Allah berfirman:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

“Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah dia menunjuki kamu semuanya kepada jalan yang benar”

(Qs. An. Nahl: 9).⁵⁰

⁴⁷ Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

⁴⁸ Zaenudin Mansyur, “Implementasi Teori Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, (2020): 74 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/7675/pdf>.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), 231.

⁵⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 268.

Sedangkan *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air atau bisa diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.⁵¹ Yang dimaksud *syari'ah* disini adalah hukum Allah yang merupakan teks-teks suci yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah,⁵² dan setiap ilmu *syari'ah* adalah *washilah* untuk beribadah kepada Allah.⁵³ Secara sederhana *Maqāshid Syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud dan tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.⁵⁴ Allah berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (Qs. Jatsiyah: 18)”.⁵⁵

Imam Al-Shatibi menggunakan kata yang berbeda-beda untuk *maqashid syariah* dalam kitabnya *al-Muwāfaqat* yaitu *Maqāshid al-syari'ah*, *Al-maqāshid al-syar'iyyah fi al-syari'ah* dan *Maqāshid min shar'i al-hukm*. Walaupun penulisan *Maqāshid Syari'ah* dalam kitab

⁵¹ Zaenudin Mansyur, “Implementasi Teori Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, (2020): 74 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/7675/pdf>.

⁵² Milhan, “Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya”, *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, (2021): 87. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335/5627#>.

⁵³ Abu Ishaq Al-Shatiby, *Al-Muwāfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid I (Beirut: Dar Kutub Al-Islamiyah, 1997), 41.

⁵⁴ Haya Zabidi dan Rifky Noor, “Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Al-Shatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid”, *Jurnal Syariah Darussalam*, (2020): 84 <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/syariahdrs/article/view/101>.

⁵⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 500.

muwāfaqat berbeda-beda, tetapi makna dan pengertiannya sama yaitu sebagai tujuan hukum yang diturunkan Allah SWT.

Tujuan *Maqāṣid Syari'ah* menurut Imam Al-Shatibi yaitu penetapan syari'ah yang diberlakukan untuk kemaslahatan hambanya dimasa kini dan nanti, baik kemaslahatan didunia dan akhirat.⁵⁶ *Maqāṣid Syari'ah* ini dibuat dengan tujuan untuk dapat mencapai kebaikan dan kemaslahatan agama dan dunia secara bersamaan.⁵⁷ Hal ini merupakan tujuan pokok untuk memastikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat bagi hambanya.⁵⁸ Sehingga dapat di simpulkan bahwa Allah SWT memiliki tujuan dalam setiap syari'at yang ditetapkan.⁵⁹ Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (Qs. Al-Baqarah: 185).⁶⁰

b. *Maqāṣid Syari'ah* Menurut Al-Shatibi

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam, dan hukum yang disyari'atkan ini dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia

⁵⁶ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al- Muwāfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II, 4.

⁵⁷ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al- Muwāfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid I, 3.

⁵⁸ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al- Muwāfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II, 3.

⁵⁹ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al- Muwāfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II, 5.

⁶⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 28.

dan di akhirat kelak.⁶¹ Menurut Al-Shatibi kemaslahatan yang akan diwujudkan ini terbagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu tingkatan *daruriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).⁶²

1) *Daruriyat*

Tingkatan *Daruriyat* merupakan tingkatan pokok yang harus dilakukan untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika tingkatan pokok ini tidak tercapai atau dihilangkan, maka kemaslahatan di dunia tidak bisa didapatkan dan bahkan dapat menimbulkan kerusakan serta tidak akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Cara untuk menegakkan kemaslahatan ini bisa dilakukan dengan menegakkan rukunnya dan juga menetapkan kaidah-kaidahnya, selain itu juga dengan mencegah agar kemaslahatan tidak hilang.⁶³

Menurut Al-Shatibi dalam tingkatan *dharuri* terdapat lima hal yang harus dijaga dan dipelihara yaitu *hifzu dīn* (menjaga agama), *hifzu nafs* (menjaga jiwa), *hifzu aql* (menjaga akal), *hifzu māl* (menjaga harta), *hifzu nasl* (menjaga keturunan). Kelima hal ini

⁶¹ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, 213.

⁶² Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II, 7.

⁶³ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II, 7.

dikenal dengan istilah *Al-Daruriyāt Al Khams* (lima hal yang bersifat dharuri atau pokok).⁶⁴

a) Menjaga Agama (*Hifzu dīn*)

Agama dalam kehidupan manusia adalah keniscayaan dalam arti lain manusia sangat membutuhkan agama. Begitu pentingnya agama dalam kehidupan manusia sehingga Islam memberikan pedoman untuk melindungi agama dengan adanya prinsip *hifzu dīn*.⁶⁵

b) Menjaga jiwa (*Hifzu Nafs*)

Jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Kerusakan terbesar dalam urusan dunia adalah membunuh jiwa-jiwa tanpa hak dan itu merupakan dosa besar. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara dan dijaga karena manusia memiliki hak untuk hidup, selamat, terhormat dan mulia.⁶⁶ Dalam firman Allah:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (Qs. At-Tiin: 4).⁶⁷

⁶⁴ Abu Ishaq Al-Shatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II, 8.

⁶⁵ Amrullah Hidayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 211.

⁶⁶ Amrullah Hidayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 213.

⁶⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 597.

c) Menjaga Akal (*Hifzu Aql*)

Akal merupakan anugerah terbesar bagi manusia. Keberadaan akal manusia menjadi pembeda dengan makhluk Allah lainnya sehingga manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Islam sangat menghargai dan melindungi akal dari faktor-faktor yang dapat merusaknya, dan Islam mensyaratkan keberadaan akal sebagai salah satu syarat sah perintah ibadah dalam Islam. “*La dīna ‘ilman la ‘aqla lahu*” yang artinya tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai akal.⁶⁸

d) Menjaga Keturunan (*Hifzu Nasl*)

Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, dengan keturunan tersebut maka berlangsunglah kehidupan manusia.⁶⁹ Islam mensyariatkan perkawinan, karena dengan perkawinan dapat menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Dengan perkawinan juga dapat memelihara dan melindungi keturunan serta melestarikan nasab yang jelas dan menghindari kemungkinan buruk seperti

⁶⁸ Amrullah Hidayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 215.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 237.

kehamilan diluar nikah. Maka dari itu, Islam menetapkan cara untuk melindungi keturunan dan kehormatan.⁷⁰

e) Memelihara Harta (*Hifzu māl*)

Harta merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan manusia, karena tanpa harta manusia tidak dapat bertahan hidup. Sehingga Allah menyuruh manusia untuk dapat mencari dan menjaga harta yang halal. Allah juga melarang manusia untuk merusak dan mengambil harta milik orang lain.⁷¹

2) *Hajiyat*

Hajiyat merupakan kebutuhan sekunder yang dibutuhkan untuk membuat kenyamanan dan untuk menghilangkan kesulitan. Jika hajiyat ini tidak dilakukan maka kemaslahatannya tidak sampai pada kerusakan, namun akan mengalami kesulitan.⁷² Kepedulian syari'at Islam dalam menghilangkan kesulitan ini seperti adanya hukum *rukhsah* atau keringanan dalam ibadah atau segala hal.⁷³

3) *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan tingkatan kebutuhan yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk melengkapi kehidupan. Jika tahsiniyat ini

⁷⁰ Amrullah Hidayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 216.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 238.

⁷² Abu Ishaq Al-Shatiby, *Al- Muwāfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II, 9.

⁷³ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, 214.

tidak terpenuhi, maka kehidupan tidak akan rusak dan tidak menimbulkan kesulitan.⁷⁴

Setiap tingkatan dalam *Maqāṣid Syari'ah* adalah pelengkap bagi tingkatan yang lain. Dapat disimpulkan bahwa *hajiyyat* adalah pelengkap bagi *daruriyat*, dan *tahsiniyat* adalah pelengkap bagi *hajiyyat*. Maka dari itu *daruriyat* adalah tingkatan masalah yang paling pokok atau masalah yang paling utama.⁷⁵

Jika *tahsiniyat* tidak tercapai maka dapat mengganggu *hajiyyat*, dan jika *hajiyyat* tidak terpenuhi maka dapat mengganggu *daruriyat*. Jika *dharuri* nya rusak maka akan rusak juga *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Sehingga setiap tingkatan harus dijaga dengan sebaik-baiknya.⁷⁶

⁷⁴ Abu Ishaq Al-Shatiby, *Al- Muwāfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II, 9.

⁷⁵ Abu Ishaq Al-Shatiby, *Al- Muwāfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II, 11.

⁷⁶ Abu Ishaq Al-Shatiby, *Al- Muwāfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II, 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris atau yang disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.⁷⁷ Jenis penelitian empiris relevan dengan penelitian ini karena data yang dibutuhkan didapat langsung dari lapangan atau masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati⁷⁸. Tujuan utama dari pendekatan ini untuk memberikan suatu gambaran tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu dan menggambarkan suatu gejala sosial yang terjadi pada suatu masyarakat tersebut. Pendekatan ini relevan dengan penelitian ini karena peneliti akan menguraikan hasil dari wawancara terkait adanya kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja bagi pegawai baru serta mendeskripsikanya secara tertulis.

⁷⁷ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 80.

⁷⁸ Kasiram, *Metodologi Penelitian yKuantitatif-kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 3.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di bank BTN Syariah Malang, yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 87, Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini karena sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam melakukan penelitian, selain itu juga melihat bahwa adanya larangan menikah selama masa kontrak kerja yang diberlakukan pada kontrak awal karyawan bekerja yakni selama dua tahun pertama. Dari situlah peneliti tertarik untuk memilih lokasi ini sebagai lokasi dalam penelitian.

D. Sumber Data

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian lapangan, dalam penelitian ini sumber data langsung diperoleh melalui wawancara kepada pihak informan. Wawancara adalah pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti⁷⁹. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah pegawai kontrak di bank BTN Syariah Malang.

⁷⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 98-99.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini berupa bukti pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter dengan cara dipublikasi maupun tidak dipublikasi. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diambil dari kitab *Al- Muwāfaqat* Imam Al-Shatibi, Al-Qur'an, Hadist seperti hadist Shahih Muslim, buku-buku seperti buku fiqih munakahah atau hukum perdata dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses atau interaksi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapat informasi.⁸⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu pewawancara tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang sudah disiapkan tetapi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka. Hal ini dilakukan agar dapat memungkinkan untuk dilakukanya diskusi dengan responden dibandingkan dengan memberikan pertanyaan formal secara langsung dan

⁸⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 161.

juga format jawaban. Berikut adalah nama-nama informan yang diwawancarai:

No	Nama	Jabatan	Jenis Kontrak	Umur
1	Whida Wisnu W	Human Capital Support Staff	Peg	31 Thn
2	Firani Rulifah	Funding Support Staff	Peg (Baru)	24 Thn
3	Saniya Amalia Putri	Operation Staff KCPS Probolinggo	Peg (Baru)	25 Thn
4	Ayunda Rengga Restu	Teller Service	Capeg	24 Thn
5	Dea Umara Mukti	Jr Relationship Management Commercial	Capeg	24 Thn
6	Lidya Angie Widyasari	Restructuring Analyst	Capeg	23 Thn
7	Rahmat Febri Bagus Satria	Teller Service	Capeg	24 Thn

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh kejadian sesungguhnya tentang situasi sosial dan berbagai faktor di sekitar subjek penelitian.⁸¹ Dalam penelitian ini pelaksanaannya adalah dengan mencatat arsip-arsip atau dokumentasi keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian seperti surat keputusan perusahaan yang menuliskan adanya larangan menikah selama masa kontrak kerja serta daftar pegawai yang masih dalam masa larangan tersebut.

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 217.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan untuk kemudian dianalisis, diolah dan dirapikan data yang telah terkumpul tersebut.⁸² Data yang diolah harus tersusun secara runtut dan sistematis sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan analisis.⁸³ Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan kesimpulan (*concluding*).⁸⁴

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing yaitu memeriksa kembali informasi dari hasil data yang didapat dari lapangan, mulai dari kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keberagaman data yang diterima oleh peneliti.⁸⁵ Dengan dilakukan editing dimaksudkan agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin. Sehingga data yang didapat dalam penelitian ini dan yang dicantumkan sudah relevan dengan penelitian ini.

⁸² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

⁸³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 180.

⁸⁴ Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022, 26.

⁸⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Cet-4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 78.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah menempatkan semua data yang didapat dari wawancara sesuai dengan kategorinya masing-masing, klasifikasi ini harus dilakukan secara sistematis.⁸⁶ Mengkategorikan data yang didapat dari wawancara adalah dengan memilah setiap satuan data kedalam bagian yang memiliki kesamaan data. Hal ini dilakukan agar data yang telah dikelompokkan dapat tersusun rapi, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan tipologi jawaban dari beberapa sumber yang diwawancara.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Dalam tahapan verifikasi, peneliti menggunakan Teknik triangulasi yaitu mengelompokkan data yang telah didapat dan diperiksa kembali untuk mengetahui dan memastikan kebenaran serta keabsahan data yang didapat, apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan peneliti, sehingga dalam tahapan ini data diverifikasi agar sesuai dengan penelitian yang dilakukan.⁸⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data yaitu teknik dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui

⁸⁶ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 252.

⁸⁷ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* (2010): 54 <http://www.yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>.

wawancara dengan sumber satu dan sumber lainya dalam penelitian kualitatif.⁸⁸

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapat untuk kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian⁸⁹. Dalam tahapan ini peneliti melakukan analisis terhadap data-data hasil wawancara dan kemudian dianalisis hukumnya mengenai kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja bagi pegawai dengan menggunakan data sekunder yang memuat tentang *Maqāsid Syari'ah* Imam Al-Shatibi dan literatur lainya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah pernyataan yang diambil dari pembahasan dan analisis sebagai hasil penelitian atau jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Kesimpulan ini dilakukan setelah penelitian dan analisis data. Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan dari adanya perjanjian kontrak mengenai kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di bank BTN Syariah Malang dan juga mengenai kebijakan

⁸⁸ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 330.

⁸⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 183.

tersebut jika ditinjau dari segi teori *Maqāṣid Syari'ah* khususnya teori *Maqāṣid Syari'ah* Imam Al-Shatibi.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Bank BTN Syariah Malang

Bank BTN Syariah adalah bagian dari bank BTN Konvensional yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan. Bank BTN berkomitmen untuk dapat menjadi Bank yang dapat melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk yaitu perbankan perseorangan, bisnis dan Syariah.

Bank BTN Syariah merupakan *Strategi Bussines Unit* (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip Syariah. Bank BTN Syariah ini mulai beroperasi pada tanggal 14 februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. SBU ini dibuka untuk melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan Syariah, adanya fatwa MUI tentang bunga Bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

Tujuan didirikanya Bank BTN Syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah, mendukung pencapaian sasaran laba usaha bank, meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha, dan memberi

keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai. “Akhlak” menjadi hal utama sebagai prinsip pegawai dalam bekerja yang berarti “Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif”.⁹⁰

Demi memenuhi kebutuhan nasabah yang tidak menginginkan transaksi berupa bunga, Bank Tabungan Negara Syariah membuka beberapa Unit Usaha Syariah di beberapa daerah di Indonesia termasuk Bank BTN Syariah di Kota Malang yang mulai beroperasi pada tanggal 1 desember 2005.

Awal mula Kantor Cabang Syariah (KCS) bank BTN Syariah Malang berdiri masih satu tempat dengan Bank BTN Konvensional yang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani No. 2-4 Kota Malang. Lambat laun Bank BTN Syariah berpindah dan memiliki kantor sendiri yang beralamat di Jl. Bandung No. 40 Malang, setelah itu pindah dan menetap lagi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 87, Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur hingga saat ini. Selain itu terdapat Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Malang yang berada di Jl. Soekarno Hatta, Pasar besar Jl. Sukoharjo, Pasuruan, Probolinggo dan Kediri.⁹¹

Pegawai di bank BTN Syariah Malang terbagi menjadi beberapa kategori yaitu pegawai tetap berjumlah 65 orang dan calon pegawai

⁹⁰ Whida Wisnu Wardana, Wawancara, (Malang, 15 Maret 2023).

⁹¹ Whida Wisnu Wardana, Wawancara, (Malang, 15 Maret 2023).

berjumlah 6 orang. Untuk *Customer Service* berjumlah 6 orang sedangkan *Teller* berjumlah 8 orang.⁹²

2. Visi dan Misi Bank BTN Syariah

Visi

Visi Bank BTN Syariah yaitu menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan Syariah dan mengutamakan kemaslahatan Bersama.

Misi


Misi yang diemban oleh bank BTN Syariah adalah:

- a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN
- b. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan
- c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholder value

⁹² Whida Wisnu Wardana, Wawancara, (Malang, 15 Maret 2023).

- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah⁹³

3. Struktur Organisasi Bank BTN Syariah Malang



B. Pandangan Pegawai Mengenai Kebijakan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja di Bank BTN Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa pendapat atau pandangan dari para pegawai Bank BTN Syariah khususnya pegawai yang masih dikategorikan belum boleh untuk menikah selama masa kontrak kerja, yaitu pandangan mengenai adanya kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di bank BTN Syariah Malang.

⁹³ <https://www.btn.co.id/Syariah-Home>.

1. Alasan Adanya Kebijakan Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di Bank BTN Syariah.

Adanya suatu kebijakan dalam perusahaan pasti memiliki alasan dan tujuan tertentu, yang tentunya juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipikirkan dan disepakati sebelumnya. Hal ini juga berlaku bagi kebijakan tidak diperbolehkannya menikah selama masa kontrak kerja bagi pegawai baru di Bank BTN Syariah. Adapun alasan yang mendasari kebijakan tersebut adalah:

a. Mengurangi profesionalitas bekerja

“Sebelum dia diangkat jadi pegawai tetap pasti kan ada percobaan, nah waktu inilah pekerjaannya dilihat, dia profesional nggak dalam bekerja dsb. Nah kalo semisal dalam masa percobaan ini dia sudah nikah apalagi punya anak, mungkin ditakutkan dia nggak bisa fokus dengan pekerjaannya dan takutnya juga kinerja pegawai menurun”⁹⁴.

Menurut Bapak Whida seperti yang sudah disebutkan diatas, demi untuk mencegah adanya penurunan kinerja para pegawai, terlebih bagi mereka yang masih berstatus calon pegawai, tentunya harapan perusahaan terhadap mereka lebih besar, dan pastinya kinerja mereka sangatlah dipantau untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pegawai tetap atau tidak. Jika calon pegawai atau pegawai baru tersebut sudah menikah ditakutkan fokusnya sudah tidak

⁹⁴ Whida Wisnu Wardana, Wawancara, (Malang, 15 Maret 2023).

bekerja lagi, terlebih jika ia sudah memiliki anak, ia akan lebih memprioritaskan keluarga, pasangan dan anaknya.

Jika hal tersebut terjadi, tentu akan mengurangi profesionalitas pegawai dalam bekerja. Sehingga untuk mencegah hal tersebut perusahaan Bank BTN Syariah menerapkan kebijakan larangan menikah bagi calon pegawai dan pegawai baru tetap.

b. Mengganggu produktifitas dalam bekerja

“Kalau semisal pegawai itu sudah menikah, khususnya bagi yang cewek ya, pasti nanti ada cuti, cuti hamil melahirkan dll. nah karena dia sering cuti pasti pekerjaannya akan terbengkalai jadinya dia nggak produktif dalam bekerja, hal ini mungkin juga bisa jadi salah satu alasan perusahaan”⁹⁵..

Dari penjelasan Bapak Whida diatas, Bagi pegawai khususnya pegawai wanita memiliki hak untuk cuti, salah satunya yaitu cuti yang diperuntukkan bagi pegawai wanita yang hamil dan melahirkan. Jika pegawai yang baru masuk dan bahkan masih berstatus calon pegawai sudah menikah dan hamil tentunya ditakutkan akan menghambat produktifitas dalam bekerja. Kebijakan mengenai hak cuti ini tertulis dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.⁹⁶

⁹⁵ Whida Wisnu Wardana, Wawancara, (Malang, 15 Maret 2023).

⁹⁶ Pasal 82, Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

c. Menghambat Pekerjaan Kantor

“Biasanya kalau ada yang cuti apapun itu akan digantikan sementara oleh pegawai lainya, kadang ya mereka itu yang pada belum menikah. Jadi pekerjaan di kantor tetep berjalan tanpa kendala. Kalau semisal posisi pegawai di perusahaan sudah menikah semua gimana?, jadi ini mungkin bisa jadi alasan juga”⁹⁷.

Menurut penjelasan Bapak Whida diatas, dengan diberlakukanya cuti bagi pegawai wanita yang hamil dan melahirkan tentu ia akan libur dari semua pekerjaan kantor dan digantikan oleh pegawai yang tidak cuti. Biasanya jika terdapat pegawai yang cuti maka akan dibantu pekerjaanya oleh para calon pegawai dan pegawai baru yang mana mereka semua belum menikah. Hal ini juga menjadi salah satu alasan demi menjaga stabilitas pekerjaan dikantor akhirnya terdapat kebijakan larangan menikah bagi calon pegawai dan pegawai baru tetap.

d. Mengganggu pelatihan

“Iya jadi pas mereka sudah ditetapkan lolos untuk bekerja di Bank BTN Syariah, mereka langsung dikirim ke Jakarta untuk pelatihan, nah diluar itu juga ada pelatihan sesuai job nya masing-masing, kurang lebih sekitar 1-3 bulan, jadi mungkin kalo semisal udah nikah kan nggak mungkin buat ninggal anak istri terus-terusan dengan waktu yang lama”⁹⁸.

Dari penjelasan Bapak Whida diatas, bagi pegawai yang sudah ditetapkan bekerja di Bank BTN Syariah memiliki kewajiban untuk

⁹⁷ Whida Wisnu Wardana, Wawancara, (Malang, 15 Maret 2023).

⁹⁸ Whida Wisnu Wardana, Wawancara, (Malang, 15 Maret 2023).

mengikuti pelatihan sesuai dengan bagian pekerjaan masing-masing. Perusahaan memberikan pelatihan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan para pegawai agar dapat bekerja optimal dan handal di bidangnya, maka dengan adanya pegawai baru yang bekerja di Bank BTN Syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik demi kemajuan perusahaan.

Perusahaan memberikan jadwal khusus pelatihan bagi pegawai baru, sehingga para pegawai akan lebih sering berada di perusahaan dari pada berada di rumah dan bertemu keluarga. Hal ini juga menjadi salah satu alasan perusahaan memberlakukan adanya kebijakan larangan menikah bagi pegawai baru.

Jika pegawai baru sudah menikah ditakutkan akan susah untuk membagi waktu antara pekerjaan di kantor dan keluarga. Hal ini tentu akan mengganggu jadwal pelatihan yang telah diberikan oleh perusahaan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan oleh Bapak Whida selaku *human capital support staff* atau *human resource development (HRD)* diatas maka perusahaan Bank BTN Syariah memberlakukan adanya kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja bagi calon pegawai selama 1 tahun dan pegawai baru tetap selama 1 tahun. Jika di jumlah maka larangan tersebut berlaku selama dua tahun semenjak diangkat untuk bekerja di Bank BTN Syariah. Dari adanya kebijakan tersebut diharapkan

dapat mengoptimalkan kinerja pegawai khususnya calon pegawai dan pegawai baru tetap dan dapat memberi manfaat baik bagi perusahaan maupun pegawai itu sendiri. Seperti yang disampaikan Bapak Whida:

“Sebenarnya semua kebijakan yang ditulis dalam SK itu demi kebaikan perusahaan, dan memang bagi pegawai baru, ada aturan-aturan khusus yang harus ditaati salah satunya larangan menikah itu, ini juga ada biar menjamin pekerjaan mereka itu bagus dan fokus supaya perusahaan juga akan dipandang baik”⁹⁹.

2. Dampak Dari Kebijakan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja di Bank BTN Syariah Malang

Diberlakukan suatu kebijakan dalam perusahaan pasti akan ada dampak yang menyertai, baik itu dampak baik atau buruk. Seperti dengan adanya kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja yang berlaku di bank BTN Syariah tentunya memiliki dampak yang berpengaruh baik bagi perusahaan maupun bagi pegawai itu sendiri. Berikut adalah pandangan para pegawai Bank BTN Syariah mengenai adanya kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja:

a. Dampak bagi perusahaan

Adanya suatu kebijakan yang diberlakukan di perusahaan tentunya sudah difikirkan alasan serta akibat yang akan terjadi pada penerapan kebijakan tersebut. Dengan diberlakukannya kebijakan yang melarang pegawai untuk menikah selama masa kontrak

⁹⁹ Whida Wisnu Wardana, Wawancara, (Malang, 15 Maret 2023).

kerjanya berlaku, menurut para pegawai dampak dari penerapan kebijakan tersebut bagi perusahaan adalah:

1) Mempertahankan kualitas perusahaan

Tidak diperbolehkannya pegawai baru untuk menikah mengharuskan mereka untuk fokus dalam bekerja. Menikah dan bekerja sama-sama memiliki tanggung jawab yang sangat besar, itulah mengapa sebagai pegawai baru, perusahaan memberi mereka waktu selama beberapa tahun untuk dapat fokus bekerja dan memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan. Jika sudah menikah maka tentunya fokus mereka akan terbagi baik fokus terhadap perusahaan dan fokus terhadap rumah tangga. Selain itu juga kontribusi para pegawai akan kurang maksimal. Seperti yang dikatakan Ibu Lidya:

“Mungkin orang yang belum menikah nggak begitu punya banyak masalah mba dibanding orang yang sudah menikah, jadi status menikah ini mungkin juga jadi penilaian perusahaan karena mungkin orang belum menikah atau single bisa lebih fokus kerja dari pada mereka yang sudah nikah, mungkin mereka lebih fokus mikirin keluarga, anak dll, jadi pekerjaan yang dikantor ini kurang maksimal”¹⁰⁰.

Bapak Rahmad menambahkan pernyataannya sebagai berikut:

“Kalau misal dia belum menikah kan tanggungannya hanya pekerjaan ya mba, jadi mungkin dia akan lebih

¹⁰⁰ Lidya Angie Widyasari, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2023).

banyak waktu juga di kantor, lebih loyal dan banyak waktu untuk fokus kerja”¹⁰¹.

Dengan dilarangnya pegawai baru untuk menikah menjadikan para pegawai hanya fokus pada tanggung jawab pekerjaan di perusahaan, hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki tanggung jawab besar lainnya selain pekerjaan, mereka akan cenderung lebih produktif dan loyal dalam bekerja. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi perusahaan terutama untuk mempertahankan kualitas perusahaan.

2) Rotasi penempatan lebih fleksibel

Dengan diberlakukan kebijakan larangan menikah bagi pegawai baru tentunya akan mempermudah perusahaan dalam menempatkan pegawai bekerja, tidak menjadi hambatan jika mereka akan ditempatkan di kantor yang jauh atau bahkan beda kota sekalipun. Hal ini dikarenakan mereka belum memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga.

Seperti yang dikatakan Ibu Ayunda:

“Kan diperusahaan ada rotasi ya mba, jadi penempatan kita kerja kadang pindah-pindah, nah kalo semisal dia udah nikah pastinya perusahaan jadi nggak fleksibel bisa nempatin dia di Bank mana aja mba karena dia sudah punya keluarga yang mungkin gabisa ditinggal jauh-jauh”¹⁰².

¹⁰¹Rahmat Febri Bagus, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2023).

¹⁰² Ayunda Rengga R. R, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2023).

Dari penjelasan Ibu Ayunda dapat disimpulkan bahwa jika mereka sudah memiliki rumah tangga tentunya mereka tidak bisa berlama-lama meninggalkan keluarganya, terlebih jika sudah memiliki anak. Sedangkan kebutuhan perusahaan terhadap pegawai berbeda-beda, contohnya jika yang membutuhkan pegawai dari Bank BTN Syariah di kota Malang sedangkan pegawai baru berasal dari Bandung dan sudah memiliki keluarga, tentunya akan menyusahkan perusahaan untuk menempatkan pegawai atau harus memindah pegawai lain.

Sehingga dengan diberlakukan kebijakan larangan menikah bagi pegawai baru akan membawa kemudahan bagi perusahaan khususnya dalam penempatan pegawai bekerja.

3) Mengurangi biaya asuransi

Para pegawai Bank BTN Syariah memiliki hak untuk mendapat asuransi hal ini juga akan diberikan kepada pasangan dan anak pegawai, asuransi ini berupa asuransi kesehatan, sehingga segala macam pengeluaran keuangan kesehatan pegawai akan di bantu oleh perusahaan. Seperti yang dijelaskan Bapak Whida:

“Jadi, setiap pegawai yang kerja di Bank BTN Syariah itu punya hak biaya asuransi kesehatan, nah asuransi ini

juga dikasih ke pasangan dan 3 anaknya nanti, kalau semisal dari awal dia sudah menikah tanpa diketahui perusahaan pastinya pasangan dan 3 anaknya tadi nggak dapet asuransi kesehatan. Jadi kalau semisal pegawai belum menikah asuransinya cuma dikasih ke pegawai itu aja”¹⁰³.

Dengan belum menikahnya pegawai membuat perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya asuransi lebih untuk pasangan pegawai dan anaknya. Sehingga hal ini tentu mengurangi biaya pengeluaran perusahaan jika pegawai tersebut belum menikah.¹⁰⁴

b. Dampak bagi pegawai

Selain dampak yang dirasakan perusahaan, terdapat juga dampak yang dirasakan oleh pegawai. Dampak dari adanya kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank BTN Syariah menurut para pegawai adalah:

1) Lebih maksimal dalam bekerja

Pegawai yang belum menikah cenderung memiliki lebih banyak waktu yang digunakan untuk bekerja dibanding dengan pegawai yang sudah menikah, karena mungkin mereka akan menyisihkan waktu untuk keluarganya. Sehingga pegawai yang belum menikah akan lebih maksimal

¹⁰³ Whida Wisnu Wardana, Wawancara, (Malang, 15 Maret 2023).

¹⁰⁴ Ayunda Rengga R. R, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2023).

dalam bekerja dan bahkan menjadikan pekerjaan sebagai prioritas utama di banding hal lain diluar bekerja. Seperti yang dikatakan Ibu Firani:

“Kalau semisal pegawai sudah nikah mungkin ada fokus lain selain pekerjaan, kaya pasangan, anak atau keluarga, tapi kalau pegawai itu belum nikah pasti akan lebih maksimal kerja mba, bahkan mungkin pekerjaan bisa jadi prioritasnya”¹⁰⁵.

2) Lebih fokus bekerja

Segala keputusan yang diambil pasti terdapat tanggung jawab didalamnya. Seperti pernikahan, dengan menikah pasti akan melahirkan tanggung jawab yang sangat besar dalam rumah tangga. Begitu juga dengan pekerjaan, seseorang yang telah memutuskan untuk bekerja pasti memiliki tanggung jawab terhadap bagian pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan. Secara tidak langsung ketika kita sudah diterima bekerja, perusahaan sudah memberikan tanggung jawab dan harapan penuh pada pegawainya. Sehingga segala bentuk perilaku mereka dalam bekerja terlebih hasil pekerjaan yang mereka lakukan akan dinilai oleh perusahaan.

Dengen besarnya tanggung jawab serta harapan perusahaan, tentu pegawai harus fokus terhadap pekerjaanya

¹⁰⁵Firani Rulifah, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2023).

tanpa memikirkan hal lain yang dapat mengganggu pekerjaan diluar perusahaan. Seperti urusan rumah tangga dll. Seperti yang dikatakan Ibu Saniya:

“Kalau pegawai belum menikah pasti nggak begitu punya banyak masalah kayak masalah rumah tangga dll gitu mba, jadi dia mungkin bisa lebih fokus kerja, pelatihan, dll dengan maksimal”¹⁰⁶.

Dengan diberlakukannya kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja, pegawai merasa lebih fokus pada pekerjaan dan fokus pada pelatihan tanpa memikirkan masalah lainnya sehingga pegawai dapat berkontribusi lebih maksimal dalam pekerjaan perusahaan.

3) Lebih Fokus Menabung

Menikah tentu membutuhkan kesiapan baik kesiapan jasmani dan rohani termasuk juga dengan kesiapan finansial. Dengan adanya kebijakan larangan menikah di Bank BTN Syariah, pegawai jadi lebih fokus dan maksimal dalam bekerja tanpa memikirkan hal lain diluar pekerjaan, selain itu juga penghasilan yang didapat dari bekerja di Bank BTN Syariah dapat ditabung untuk selanjutnya mempersiapkan diri dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Seperti yang dikatakan Bapak Rahmat”

¹⁰⁶ Saniya Amalia Putri, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2023).

“Untuk menuju jenjang pernikahan itukan pasti butuh kesiapan ya mba, termasuk finansial, terlebih karna aku cowok, jadi mungkin saat ini aku fokus untuk nabung dulu, sampai akhirnya nanti bisa menikah”¹⁰⁷.

4) Menghambat pernikahan

Jika dilihat dari usia para pegawai baru di Bank BTN Syariah, mereka merupakan pegawai yang sudah dewasa serta usianya sudah cukup dan mampu untuk menikah. Dari enam orang pegawai baru di Bank BTN Syariah, empat diantaranya sudah memiliki calon untuk menikah. dan bagi mereka yang masih dikategorikan sebagai pegawai yang belum diperbolehkan untuk menikah tentu ada yang merasa sedikit keberatan dan ada yang tidak keberatan.

Menurut Ibu Saniya sebagai pegawai baru di Bank BTN Syariah adalah:

“Kalau ditanya keberatan atau engga, sebenarnya keberatan sedikit si mba, tapi menurutku ini konsekuensi dan resiko dari pekerjaan yang diambil, karena pasti perusahaan nggak mau rugi buat milih pegawai, selain itu juga seperti sarjana pada umumnya yang ketika lulus pasti yang dipikirin adalah gimana caranya buat dapat kerja dan uang bukan mikirin habis ini nikah yang belum tau sama siapa, jadi urusan nikah bisa dipikirin setelah punya pekerjaan dan penghasilan tetap”¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Rahmat Febri Bagus, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2023).

¹⁰⁸ Saniya Amalia Putri, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2023).

Menurut Bapak Rahmat sebagai calon pegawai menyatakan:

“Untuk calon kebetulan ada, tapi kalau buat menikah dalam waktu dekat kayaknya nggak mungkin, karna status aku disini masih calon pegawai yang masih nggak boleh buat menikah jadi aku nggak membicarakan nikah dulu si mba dengan pasangan, sekarang aku fokus nabung dulu mba”¹⁰⁹.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa beliau memiliki calon namun belum memiliki rencana menikah dalam waktu dekat dikarenakan adanya larangan menikah bagi calon pegawai dan pegawai baru selama 2 tahun pertama di Bank BTN Syariah, sehingga beliau merasa tidak mungkin untuk dapat menikahi calon dalam waktu dekat dan menunda untuk membicarakan hal tersebut dengan calon.

Jika melihat dari kondisi para pegawai Bank BTN Syariah dengan hukum menikah, maka semuanya masih termasuk dalam kategori sunnah dalam menikah. Hal ini melihat bahwa para pegawai telah mampu secara finansial untuk dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi dikarenakan mereka merasa umur yang masih muda dan acuan semangat untuk bekerja lebih mereka utamakan saat ini sehingga tidak takut juga akan tergelincir pada perilaku yang dilarang oleh agama yaitu perzinahan.

¹⁰⁹ Rahmat Febri Bagus, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2023).

3. Konsekuensi Pelanggar Kebijakan Larangan Menikah di Bank BTN Syariah Malang

Sampai saat ini di Bank BTN Syariah Malang belum pernah ada yang melanggar aturan kebijakan larangan menikah selama masih dalam masa kontrak kerja, sehingga perusahaan juga belum pernah memberikan konsekuensi bagi pelanggar kebijakan tersebut. Namun jika ada yang melanggar kebijakan tersebut tentunya akan berimbas pada asuransi atau fasilitas kesehatan yang akan didapat. Karena bagi pegawai yang tidak melaporkan riwayat pernikahannya tentu tidak akan mendapat jaminan kesehatan bagi pasangan dan anak-anaknya nanti.

Jika kita lihat pada SK perusahaan, yaitu pada pasal 13 ayat 2 tertulis “Apabila dalam masa ikatan dinas ternyata **PIHAK KEDUA** dikemudian hari terbukti melakukan tindakan yang termasuk pelanggaran (*Fraud*) ditempat kerja **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri perjanjian ini”¹¹⁰.

C. Kebijakan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja Perspektif *Maqāsid Syari’ah*

Dengan adanya kebijakan larangan menikah Selama masa kontrak kerja bagi pegawai baru di Bank BTN Syariah, tentunya mengharuskan mereka untuk

¹¹⁰ Whida Wisnu Wardana, Wawancara, (Malang, 15 Maret 2023).

menunda menikah. Kebijakan ini tertulis dalam Surat Keputusan Perusahaan, yaitu pada pasal 2 ayat 2 tentang jangka waktu dan ikatan dinas yang tertulis:

“Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan lulus untuk menjadi pegawai kontrak oleh PIHAK PERTAMA maka pada tahun pertama PIHAK KEDUA menjalani ikatan dinas satu tahun dengan status pegawai kontrak. Pada tahun kedua dan tahun ketiga PIHAK KEDUA menjalani ikatan dinas dua tahun dengan status pegawai tetap”.

Pada Ayat 3 tertulis:

“Bahwa PIHAK KEDUA diperkenankan menikah setelah melewati satu tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap”.

Adanya persyaratan ini juga tertulis dalam persyaratan lowongan kerja Bank BTN Syariah yaitu “belum menikah dan bersedia tidak menikah selama kontrak kerja 2 tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Whida, menurut beliau kebijakan ini dibuat melalui berbagai pertimbangan dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas perusahaan, sehingga para pegawai dituntut untuk profesional dalam bekerja dan mengkesampingkan urusan pribadi. Disamping itu dalam Islam, menunda perkawinan bukan merupakan anjuran agama, karena banyak sekali mafsadat yang dapat ditimbulkan apabila seseorang tersebut memang sudah benar-benar siap dan mampu untuk menikah. Seperti dikhawatirkan akan terjadi perzinahan, kekerasan seksual, hamil diluar nikah dan lain sebagainya.

Kebijakan larangan menikah di Bank BTN Syariah dilihat dari perspektif *Maqāsid Syari'ah* Imam Al-Shatibi, bagi para pegawainya jika

dikategorikan sebagai pegawai yang wajib menikah, maka hal ini akan dapat mengancam aspek *daruriyat*, yang mana aspek ini seharusnya diutamakan. Jika tingkatan pokok ini tidak tercapai atau dihilangkan, maka kemaslahatan di dunia tidak bisa didapatkan dan bahkan dapat menimbulkan kerusakan serta tidak akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Kebijakan ini akan mengancam pada aspek *daruriyat* yaitu dalam memelihara keturunan (*hifzu nasl*).

Pernikahan termasuk *hifzu nasl* yang merupakan salah satu tujuan dari Islam atau Maqashid Syariah, yaitu sebagai upaya dalam menjaga keturunan supaya tidak terjadi percampuran atau bahkan tidak tahu asal usul atau keturunan dari garis mana maka solusi yang di tawarkan adalah dengan menikah. Menikah selain menjaga kemaluan disini juga bisa menjaga keturunan yang di hasilkan dari perkawinan tersebut. Dalam kaidah fiqhiyah Imam Shatibi disebutkan:

النِّكَاحُ سُنَّةٌ وَعَدْلٌ وَمَوْجُودٌ فِي الْفِطْرَةِ

“Pernikahan adalah sunnah, adil dan telah ada dalam fitrah manusia”¹¹¹

الْمَنْكَحُ يَكُونُ أَحْرَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْفِرْدِ لِنَفْسِهِ وَالْمَجْتَمَعِ

“Menikah lebih baik dalam menjaga diri sendiri dan masyarakat dari pada hidup sendirian”¹¹²

¹¹¹ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II, 132.

¹¹² Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwāffaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz III (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003), 269.

Dengan ditundanya pernikahan karena terkendala kebijakan larangan menikah di Bank BTN Syariah, tentu menjadikan mereka tidak dapat menyalurkan hasrat biologisnya dan meneruskan keturunan sebagai kebutuhan dasar manusia. Hal ini ditakutkan akan terjadi perzinahan dan hamil diluar nikah. Dengan menikah tentunya dapat menjaga nasab anaknya kelak sehingga dapat terjamin hak-hak kehidupannya seperti hak kewalian dan hak pewarisan.

Menikah dan memiliki keturunan merupakan hak bagi setiap manusia¹¹³, menikah juga merupakan kemaslahatan yang dianjurkan oleh agama untuk meneruskan keturunan. Dalam kitab *Al-Muwāfaqat* Imam Al-Shatibi dituliskan:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”

Dalam mempertimbangkan suatu hukum tentu juga harus melihat pada adanya mafsadat dan maslahat dari perbuatan tersebut, sejalan dengan kaidah *fihiyyah* yang berbunyi¹¹⁴:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat”

الضَّرُّ يُزَالُ

¹¹³ Pasal 9 Ayat 2, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹⁴ Abdurrahman Ibrahim Al-Kailani, *Qawaaid Al- Maqāsid Inda Imam Al-Shatibi*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 962 H), 41.

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Disamping dengan adanya kaidah diatas, menurut Imam Shatibi dalam kitabnya *Al-Muwāfaqat* terdapat kaidah yang berbunyi:

المباح بالجزء يكون مطلوباً بالكل أو منهيًا عنه بالكل

“Hal yang diizinkan dalam sebagian menjadi wajib dalam keseluruhan atau dilarang dalam keseluruhan”¹¹⁵

Maksud dari kaidah diatas yaitu jika terdapat suatu perbuatan atau objek yang awalnya hanya diizinkan dalam bagian-bagian tertentu namun diharuskan atau dilarang dalam keseluruhan, maka hukumnya akan mengikuti aturan yang berlaku pada keseluruhan tersebut. Kaidah ini menunjukkan pentingnya untuk mempertimbangkan konteks dan situasi secara menyeluruh, serta memperhatikan dampak dan konsekuensi dari suatu tindakan atau kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pegawai dan jika dikaitkan dengan kaidah diatas mengenai periode atau lamanya larangan menikah bagi pegawai baru di Bank BTN Syariah Malang selama 2 tahun, setelah 2 tahun tersebut pegawai sudah diperbolehkan untuk menikah, serta melihat pada hukum menikah yang mana para pegawai bank BTN Syariah ini jika disimpulkan masih dalam kategori sunnah untuk menikah, maka adanya kebijakan larangan menikah di Bank BTN Syariah dianggap boleh dan halal secara keseluruhan. Hal ini dilihat dari kemaslahatan yang dirasakan oleh para

¹¹⁵ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid I, 130.

pegawai seperti pegawai lebih fokus bekerja, lebih maksimal dalam bekerja, dan juga dapat fokus menabung sebelum menempuh jenjang pernikahan dsb. Sama seperti dalam *Maqāṣid Syari'ah* seperti menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Dari penjelasan diatas mengenai kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank BTN Syariah jika ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Imam Al-Shatibi, maka hukumnya diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan kaidah "*Al-Mubāḥu bi al-Juz'I yakūnu matlūban bi al-kulli aw manhiyyan 'anhu bi al-kulli*". Hal ini dilihat dari adanya kemaslahatan yang di timbulkan atau yang dirasakan oleh para pegawai baru di Bank BTN Syariah selama masa tidak diperbolehkanya menikah. Setelah habis masa kontrak kerja selama 2 tahun pertama para pegawai baru diangkat sebagai pegawai tetap, dan sudah diperbolehkan untuk menikah, sehingga aturan larangan menikah tersebut bersifat sementara. Selain itu para pegawai Bank BTN Syariah juga masih dikategorikan sebagai seseorang yang sunnah untuk menikah. Maka berdasarkan hal tersebut, Adanya kebijakan larangan menikah di Bank BTN Syariah Malang dan diperbolehkan menurut *Maqāṣid Syari'ah* Imam Al-Shatibi dengan kaidah "*Al-Mubāḥu bi al-Juz'I yakūnu matlūban bi al-kulli aw manhiyyan 'anhu bi al-kulli*".

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Kebijakan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja Perspektif *Maqāsid Syari'ah* Imam Al-Shatibi (Studi di Bank BTN Syariah Malang), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan para pegawai mengenai kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank BTN Syariah Malang tentu sudah dengan beberapa pertimbangan yaitu Agar tidak mengurangi profesionalitas bekerja, mengganggu produktifitas bekerja, menghambat pekerjaan kantor, dan mengganggu pelatihan. Sedangkan dampak dari kebijakan tersebut bagi perusahaan menurut para pegawai adalah mempertahankan kualitas perusahaan, memudahkan perusahaan dalam penempatan rotasi, dan mengurangi biaya asuransi. Sedangkan dampak dari kebijakan tersebut bagi pegawai sendiri adalah lebih maksimal dalam bekerja, lebih fokus bekerja, lebih fokus menabung, dan menghambat pernikahan.
2. Kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja bagi calon pegawai dan pegawai baru di bank BTN Syariah jika dikaitkan dengan *Maqāsid Syari'ah* Perspektif Imam Al-Shatibi, maka kebijakan ini akan mengancam aspek darurat yaitu dalam memelihara keturunan (*hifzu nasl*) namun dalam kitab *Al-Muwāfaqat* Imam Al-Shatibi juga terdapat kaidah yang

berbunyi “*Al-Mubāḥu bi al-Juz’I yakūnu matlūban bi al-kulli aw manhiyyan ‘anhu bi al-kulli*”. Jika dikaitkan larangan menikah di Bank BTN Syariah Malang dengan kaidah tersebut maka hukum nya adalah boleh secara keseluruhan dan tidak bertentangan dengan kaidah fiqhiyah dan *Maqāsid Syari’ah*. Hal ini dilihat dari larangan aturan tersebut yang bersifat sementara yaitu 2 tahun setelah 2 tahun pertama pegawai baru akan diangkat sebagai pegawai tetap dan sudah diperbolehkan untuk menikah, para pegawai Bank BTN Syariah juga masih dikategorikan sebagai seseorang yang sunnah untuk menikah, selain itu juga melihat lebih banyaknya masalah atau kemaslahatan yang dirasakan para pegawai baru selama tidak diperbolehkan untuk menikah dibanding kemudhorotan yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

B. Saran

1. Kepada pihak Bank BTN Syariah Malang, diharap bisa tetap menerapkan kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja bagi pegawai baru, karena dengan diberlakukan kebijakan tersebut maka akan banyak membawa kemaslahatan baik bagi perusahaan atau umat serta bagi pegawai itu sendiri.
2. Untuk calon pegawai dan pegawai baru di Bank BTN Syariah, diharap dapat tetap patuh dan taat terhadap kebijakan yang sudah di sahkan dan disepakati antara kedua belah pihak demi kelancaran proses bekerja dan

hasil yang memuaskan bagi perusahaan dan masyarakat maupun bagi pegawai itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Al-Shatiby, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1997.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz III. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz IV. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003.
- Al-Kailani, Abdurrahman Ibrahim. *Qawaaid Al- Maqāsid Inda Imam Al-Shatibi*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 962 H.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Halim, Ibnu. *Fikih Munakahat*. Jakarta Barat: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010.
- Hidayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dār Al-Salam, 2000.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesi: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Prenadamedia group, 2014.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Cet-4*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul fiqh*. Jakarta: Prenadamedia, 2017.

JURNAL

- Bachri, Bachtiar S, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Teknologi Pendidikan* (2010): 54
<http://www.yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>.
- Mansyur, Zaenudin “Implementasi Teori *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, (2020): 74.
<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/7675/pdf>.
- Milhan, “*Maqashid Syari’ah* Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya”, *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, 2021: 87.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335/5627#>.
- Zabidi, Haya dan Rifky Noor, “Tinjauan *Maqashid Asy-Syariah* Asy Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid”, *Jurnal Syariah Darussalam*, 2020: 84. <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/syariahdrs/article/view/101>.

SKRIPSI

- Zufialina, Era. “Larangan Menikah Pada Bulan Jumadil Akhir di Masyarakat Korong Sialangan Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Hukum Islam”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
<http://repository.uin-suska.ac.id/48400/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>.
- Surya, Yogi. “Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya di PT. PLN Dan Bank Mandiri, Undergraduate thesis, Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47131/1/YOGI%20SURYA-FSH.pdf>.

Faizi, Andi Nur Faizi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Aturan Larangan Menikah Terhadap Pegawai Setelah Menyetujui Kesepakatan Kontrak Kerja”, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/32416-Full_Text.pdf.

AL-QUR’AN, UNDANG-UNDANG DAN KBBI

Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2006.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.


Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Peta Lokasi





2. Wawancara Dengan Bapak Whida Wisnu Wardana



3. Wawancara Dengan Bapak Rahmad, Ibu Firani dan Ibu Lidya



4. Wawancara Melalui Telepon dengan Ibu Saniya dan Ibu Ayunda



5. Surat perizinan Penelitian di Bank BTN Syariah

BUMI UNTUK INDONESIA

BTN القنصلية

SURAT KETERANGAN
No. 648 /MLG/SUPP/XII/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum dibawah ini :

Nama : Humaira Nur Lathifani

NIM : 19210057

Lembaga Pendidikan : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang


Fakultas/Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam


Adalah benar telah melaksanakan penelitian di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang pada tanggal 28 Desember 2022.

Selama melaksanakan penelitian yang bersangkutan menjalankan kegiatan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Desember 2022
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH MALANG


 Nilamsari Kusuma W
 DBM Supporting



 Eka Budhi Prasetya
 Operation Unit Head

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Syariah Malang
Jl. Jaksa Agung Suprapto. 87 Malang
Email : kcs.malang@btn.co.id
T 0341 - 3012469
F 0341 - 3012470
www.btn.co.id

No. NPWP:01.001.609.5-093.000

Scanned by TapScanner

6. SK Bank BTN Syariah

Bank  BTN

**PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DENGAN**

No...../PK/TS/HMCD/TAC/XII/2022

Pada hari **Jumat** tanggal **8** bulan **Desember** tahun **2022** (**Dua Ribu Dua Puluh Dua**) yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

I. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk.** dalam hal ini diwakili oleh selaku *Human Capital Management Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 66/KUASA/DIR/2022 tanggal 02 Juni 2022, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 08 Tanggal 08 April 2021 dibuat oleh di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 04 Mei 2021 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut:

----- **PIHAK PERTAMA** -----

II., jenis kelamin
.....Tempat/ tanggal lahir.....
bertempat tinggal di.....
....., Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor :dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama diri sendiri, dan selanjutnya disebut :

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**". Selanjutnya **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

(A) Bahwa **PIHAK PERTAMA** melaksanakan penerimaan pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk mengisi posisi jabatan **Teller Service Staff dengan Grade 9** pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

(B) Bahwa **PIHAK KEDUA** mengikuti seleksi penerimaan pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk mengisi posisi jabatan **Teller Service Staff dengan Grade 9** pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Paraf:

1

Scanned by TapScanner

Selanjutnya **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal berikut ini:

Pasal 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mendefinisikan pengertian dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- a) Bank adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
- b) **Teller Service Staff** adalah Pegawai yang diberikan tugas untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan *job description* sebagai **Teller Service Staff**.
- c) Ikatan Dinas adalah kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk bekerja pada **PIHAK PERTAMA** selama masa kerja tertentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
- d) Pegawai Dengan Status Tertentu adalah Kandidat yang telah memenuhi persyaratan dan telah lulus seleksi yang diadakan oleh Bank, serta menjalani masa kontrak 1 (satu) tahun.
- e) Pegawai adalah pegawai tetap dan pegawai dengan status tertentu.
- f) Pegawai Tetap adalah pegawai yang diangkat dan atau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
- g) Uang Imbal Jasa adalah Penghasilan yang diberikan/dibayarkan oleh Bank kepada Pegawai Kontrak.
- h) Gaji adalah Penghasilan yang diberikan/dibayarkan setiap bulan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindahbukuan ke rekening tabungan **PIHAK KEDUA**.
- i) Hari Kerja adalah Hari Senin sampai dengan Jum'at dalam setiap minggu kecuali diantara hari-hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur berdasarkan ketentuan Pemerintah.
- j) Jam Kerja adalah Jam kerja efektif pada hari kerja yang dimulai dari jam 07.30 sampai dengan jam 16.30 waktu setempat dengan jam istirahat dari jam 12.00 sampai dengan jam 13.00.
- k) *Force Majeure* adalah Kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian/Ikatan Kerja ini.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN IKATAN DINAS

- (1). Perjanjian Kerja ini berlaku terhitung mulai tanggal **22 November 2022** dan berakhir demi hukum pada **21 November 2025**
- (2). Apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan lulus untuk menjadi Pegawai Kontrak oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** menjalani ketentuan masa Ikatan Dinas yang diatur sebagai berikut :
 - 3.1. Pada tahun pertama (**sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2023**) **PIHAK KEDUA** menjalani Ikatan Dinas 1 (satu) tahun dengan status Pegawai Kontrak.
 - 3.2. Pada tahun kedua dan tahun ketiga (**sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2025**) **PIHAK KEDUA** menjalani Ikatan Dinas 2 (dua) tahun dengan status Pegawai Tetap.
- (3). **PIHAK KEDUA** diperkenankan menikah setelah melewati 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Tetap, yaitu pada tanggal **22 November 2024**.

Paraf:

- (4). **PIHAK KEDUA** setuju dan bersedia tanpa paksaan apapun untuk menyerahkan asli ijazahnya kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan masa lkatan Dinas berakhir serta **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut **PIHAK PERTAMA** atas penyerahan ijazah tersebut ke **PIHAK PERTAMA**. Penyerahan Ijazah Asli tersebut merupakan itikad baik dari **PIHAK KEDUA** apabila dikemudian hari terjadi peristiwa yang melibatkan **PIHAK KEDUA** yang berakibat diwajibkannya **PIHAK KEDUA** membayar ganti rugi/pinalti kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5). **PIHAK KEDUA** bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh wilayah operasional **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa Perbankan dan sedang memerlukan jasa tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan pada unit kerja **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** menyediakan jasanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan tugas-tugas dan pekerjaan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan penugasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab pada Unit Kerja **PIHAK PERTAMA**, khususnya sebagai **Teller Service Staff**.
- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima penugasan tersebut dan akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** bersedia ditempatkan dan/atau ditugaskan pada unit kerja pada perusahaan **PIHAK PERTAMA** di seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan operasional Perusahaan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

IMBAL JASA

- (1). **PIHAK PERTAMA** akan memberikan imbal jasa per bulan kepada **PIHAK KEDUA** yang dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) dengan cara pemindahbukuan ke rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank.
- (2). Sebagai imbalan atas jasa **PIHAK KEDUA** sebagai Pegawai Kontrak, **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan gaji kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya telah ditentukan berdasarkan kepada UMP cluster pada wilayah penempatan kerja (Rincian gaji terlampir) Fasilitas Lainnya:

▪ BPJS Ketenagakerjaan	: Sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA
▪ BPJS Kesehatan	: Sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA
▪ Program Pensiun (DPLK) Iuran Pasti	: Sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA
▪ Pertanggungjawaban Kesehatan	: BPJS Kesehatan sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA

Paraf:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Humaira Nur Lathifani
Nim : 19210057
Ttl : Malang, 26 Maret 2000
Alamat : Jl. Mt Haryono Gg IX No 331 Dinoyo Malang
Email : humairanurlathifani@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2005-2006 : TK ABA 16

2006-2012 : SDI Surya Buana Malang

2013-2018 : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1

2019-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang